

Lampiran II : Surat Pengantar
Nomor : 100.3.3.2/913/BPBD/VIII/2024
Tanggal : 29 Agustus 2024



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 308/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI
ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2025-2027**

BUPATI BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kontingensi bencana, perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi Tahun 2025-2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);

Memutuskan:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membahas kerangka kerja terkait penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi;
 - b. membahas koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama untuk

- memberikan respon penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi yang efektif dan efisien;
- c. mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan bencana gempa bumi yang mampu mempersingkat respon bencana;
 - d. memberikan data dan informasi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana gempa bumi;
 - e. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
 - f. melakukan pembagian tugas dan sumber daya yang tersedia, berkaitan dengan penyelenggaraan kedaruratan bencana gempa bumi;
 - g. membahas Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir draf Dokumen Rencana Kontingensi menghadapi ancaman bencana gempa bumi tahun 2025-2027; dan
 - h. melaporkan hasil pembahasan Dokumen Rencana Kontingensi menghadapi ancaman bencana gempa bumi tahun 2025-2027 kepada Bupati;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Juli 2024
PENABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 309/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI
ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI
TAHUN 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI
TAHUN 2025-2027

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Buleleng
2. Kepala Staf pada Komando Distrik Militer 1609/Buleleng
3. Kepala Stasiun Geofisika Denpasar
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
7. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
8. Kepala Seksi Bimbingan, Pengendalian, dan Operasional Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
9. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu

10. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Kubutambahan
11. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Sukasada
12. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Banjar
13. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Seririt
14. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Gerokgak
15. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Busungbiu
16. Gede Budiasa., Staf Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Tejakula
17. Made Sutiastawa., Staf Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Sawan
18. Abdul Hamid., Staf Seksi Ketentraman Ketertiban dan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Buleleng
19. Kepala Cabang Gerokgak pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng
20. Agus Bayu Udayana, S.T., Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
21. I Made Sugihantara, S.T., Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
22. I Putu Kulawarma, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
23. Putu Aristya Wibawa, S.H., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
24. Achmadi, S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
25. I Gusti Ngurah Agung Darma Yudha, S.E., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

26. Drs. Nyoman Suardana., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
27. I Dewa Gede Dwi Permana Putra, S.P.W.K., Analis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
28. Putu Sucika, S.Sos., Analis Desa dan Kelurahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
29. Putu Marta Ardana, S.ST., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
30. drg. Made Jolis Dwi Arta., Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
31. I Made Gargita, S.H., Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
32. Nyoman Gede Sumidra., Pengurus Barang Aset pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
33. Ni Luh Sri Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kep., Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
34. I Gde Ngurah Partha Yoga, S.K.M., Analis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia
35. Made Deny Widiada, S.Kep, Ns., Perawat Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Kelas D Giri Emas Kabupaten Buleleng
36. Kadek Dony Indrawan, Rescuer Mahir pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar
37. I Putu Sandi Harta, *Team Leader* Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan dan Keamanan pada PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara
38. Christophorus Dryantoro, *Officer 1 Customer Engagement and Sales Business Operation* pada PT. Telekomunikasi Indonesia *Branch* Singaraja
39. Sekretaris Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Bali
40. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng

41. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana
Kabupaten Buleleng

